

Analisis *Cyber Crime* Tentang Prostitusi Online

Yusty Fox Dei Rahawarin

Universitas Caritas Indonesia. Email: uthyuthy89@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi tidak selamanya memberikan dampak positif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah prostitusi online. Prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan. Dalam masyarakat dengan adanya perkembangan internet maka prostitusi bisa dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial *whatsapp* yang bersifat *private* guna menari pengguna jasa prostitusi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Prostitusi online merupakan penggunaan *cyberspace* sebagai media kejahatan dimana pelaku mengupload foto atau konten dewasa untuk menarik perhatian pengguna jejaring sosial, yang mana hal tersebut diberi sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. (2) Penggunaan Aplikasi *WhatsApp* sebagai media prostitusi online dalam penegakan hukumnya dapat ditindak sesuai Pasal 414 KUHP.

Kata Kunci: *Cyber Crime*; Prostitusi; Online

1. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga banyak mengubah tata kehidupan manusia seperti sebuah kegiatan menggunakan media internet dengan mengakses jejaringan sosial. Penggunaan Media internet tentunya sangat membantu tetapi jika tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan jenis-jenis kejahatan baru yang dikenal dengan kejahatan *cyber (cyber crime)*.

Dalam upaya untuk mencapai tertib hukum maka perlu adanya aturan hukum yang pasti tentang tindakan-tindakan yang dianggap mengganggu kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Salah satu perbuatan melanggar hukum yang sedang berkembang yakni prostitusi online. Masyarakat biasanya mengetahui bahwa prostitusi ini dilakukan dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang disuatu daerah atau tempat tertentu misalnya; di pinggir jalan, pinggir rel kereta api, lokasi ataupun tempat lainnya. Namun, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara bertransaksi dalam prostitusi tidak lagi dengan saling bertemu secara langsung tetapi menggunakan media sosial (internet).

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal yang mengatur dan berkaitan dengan *prostitusi* disebutkan setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun¹. Kemudian Jika Tindak Pidana tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian

¹Pasal 420, KUHP

pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)².

Peraturan tersebut tidak mengatur secara pasti tentang prostitusi online tetapi dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut sebagai UU ITE, memberikan ancaman pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Oleh sebab itu, perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum dalam hal ini maka seseorang dengan sengaja mengupload serta menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya konten yang berbentuk pornografi yang menyebabkan pelanggaran norma kesusilaan di dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi tidak selamanya memberikan dampak positif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah prostitusi *online*. Prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan. Jika pada praktik prostitusi biasa mucikari atau orang yg menjadi menyalur (penghubung). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian³.

Mucikari pada prostitusi online ini juga tidak jarang bertindak sebagai admin dari akun yang digunakan untuk memasarkan jasa PSK. Contoh kasus Prostitusi Online di Manokwari, yakni; Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manokwari, Papua Barat menangkap enam pelaku prostitusi *online* melalui aplikasi *whatsapp*. Wakapolresta Manokwari Komisarisi Polisi Agustin Sineri di Manokwari, Senin, mengatakan Tim Satreskrim menangkap enam pelaku dari dua hotel yang berbeda saat melakukan inspeksi mendadak pada Senin (25/9) sekira pukul 00.00 WIT⁴. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka salah satu bentuk *cybercrime* adalah *cyber prostitution* yang merupakan mekanisme kejahatannya di dunia maya dengan cara menawarkan wanita melalui internet.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan dan juga wawancara terhadap narasumber. Data terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis induktif kemudian secara deskriptif penulis dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan

² Siria Silubun, Bernardus Horokubun, and Isak Bernard Kobis, "PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS," *Patriot* 16 (2023): 142–57, <https://jurnal.stihcaritaspapua.id/index.php/patriot/article/view/113/104>.

³<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>. 27 september 2023

⁴<https://www.antaranews.com/berita/3742833/polisi-tangkap-enam-pelaku-prostitusi-online-di-manokwari-papua> diakses 8 Januari 2024

penelitian⁵.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kejahatan Prostitusi Online Dalam Perspektif CyberCrime

Kejahatan di media online merupakan kejahatan Cybercrime atau kejahatan di dunia maya, seperti adanya penipuan, mengidentifikasi pencurian, pornografi anak, dan kejahatan lainnya. Adapaun yang dapat merugikan dari kejahatan cyber adalah kode berbahaya yang bias meretas jaringan computer dengan mengeksploitasi dimana mempengaruhi operasi computer pada skala global bersama dengan kejahatan cyber lainnya yang juga dapat mengancam e-commerce⁶. Berdasarkan beberapa *literature* serta praktiknya, kejahatan di dunia maya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu⁷: a. Perbuatan tersebut dilakukan secara illegal, tanpa hak dan tindakan yang tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya (cyberspace), sehingga tidak dipastikan secara jelas yurisdiksi hukum negara mana yang diberlakukan. b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bias terhubung dengan internet. c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun imateril antarlain seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. d. Palakunya adalah orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta dengan aplikasinya. e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Jenis-jenis kejahatan *cybercrime* atau kejahatan di internet dapat digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukannya seperti⁸:

Unauthorized Aces. Suatu aktivitas criminal yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan computer dengan cara tidak legal, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik jaringan computer yang dimasukinya.

Illegal Contents. Suatu aktivitas *criminal cyber* yang dilakukan dengan metode memuatkan informasi atau informasi ke internet berhubungan sesuatu keadaan yang tidak benar, tidak sopan, serta diduga sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya berita bohong (*hoax*), penyebaran konten pronografi (Gambar, video dan suara)

Penyebaran Virus, Malware, Ransomeware. Pada umumnya dilakukan

⁵ Daud Daniel Balubun and Younita Sirajudin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian," *Mansinam Law Review* 1 (2023): 108–27, <https://jurnal.stihcaritaspapua.id/index.php/manrev/article/view/119/105>.

⁶ Fairuz Rhamdhatul Muthis, Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Pidana Oada Kasus Kejahatan Mayantara (cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia", Semarang: Resam Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 tahun 2019, hlm: 28.

⁷ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*", Semarang: Lima, 2012 hlm. 84.

⁸ Yoki Firmansyah, Nanda Diaz Arizona, Widi Irmayani, Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Edisi Pertama. Yogyakarta Graha Ilmu, 2020, hlm 38-40.

dengan menggunakan email, file tertentu, aplikasi yang berekstensi yang telah disusupi program virus, memanfaatkan jaringan internet. Untuk saat ini penyebaran virus bukan hanya terjadi pada computer, namun secara masif banyak menggunakan smartphone.

Carding. Kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam melakukan transaksi perdagangan di internet. Pelaku carding bisanya menggunakan teknik social engineering dan memberikan informasi palsu pada target (spammer).

Cyber Terrorism. Tindakan cybercrime ini telah mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk craking ke situs pemerintah atau militer.

Cyber Prostitution. Merupakan suatu praktik pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana untuk mempromosikan dirimereka, *cyber prostitution* (prostitusi online).

Kasus prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sulit diberantas namun dapat dikendalikan. Praktek terjadi di kalangan menengah atas maupun menengah bawah, sehingga kasus prostitusi online menjadi bisnis atau mata pencaharian dari sebagian orang dan dilakukan melalui berbagai cara antara lain jejaring sosial, pihak penyedia jasa perantara mempromosikan layanan prostitusi disediakan untuk oknum yang berminat dari penyedia. Transaksi dilakukan melalui media sosial, setelah terjadi transaksi terjadi kesepakatan dan dapat dilakukan pembayaran tidak langsung atau melalui transfer rekening dan pembayaran langsung.

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan dipinggir-pinggir jalan raya, dengan adanya internet mereka tidak perlu lagi. Disini ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya⁹:

Website, Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi protitusi di website tersebut terdapat nomor telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi. Contoh: www.dennymanagement.multyplay.com. website tersebut sudah ditutup sekarang karena telah terazia oleh polisi. Namun ini membuktikan bahwa website penyedia layanan prostitusi memang ada di Indonesia.

Forum, Forum sebenarnya berwujud sebuah website, namun dengan perkembangannya dengan adanya website 2.0 yaitu dimana seseorang pengguna diluar pemilik asli dari website tersebut dapat melakukan kontribusi di website tersebut baik berupa tulisan artikel ataupun melakukan

⁹<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>
diakses 3 Januari 2024

diskusidiskusi. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan website berbasis satu arah forum disini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar, disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena ini media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi. Dalam bertransaksi prostitusi, forum umumnya lebih aman dari website standar, ini dikarenakan forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja. Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja prostitusi. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi, oleh karena itu biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan lainnya. Ada beberapa forum yang menyediakan subforum khusus untuk bisnis seks ini contohnya www.krucil.com, www.semprot.com, www.kampus.us, www.ranjang.com

Jejaring Sosial, Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris Social Network diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangannya teknologi tidak ingin ketinggalan. Jejaring sosial dengan cepat mewabah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial facebook, twitter, whatsapp, dan lain-lain.

Aplikasi, Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (Chat), telephone suara (Voice Call) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah Yahoo Massanger, CamFrog, mIRC, Skype dan lain-lain. Itu adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer. Lain dengan menggunakan website atau forum, dengan aplikasi ini seorang yang ingin menggunakan jasa psk tinggal mencari pada ruang chat yang tersedia, misalkan dengan menggunakan mIRC banyak terdapat nickname yang mengandung kata-kata yang menjurus seperti "Ce_Butuh_Duit" maka biasanya lelaki hidung belang sudah langsung mengerti apa yang dimaksud dengan nickname tersebut adalah dia wanita psk. Selain itu karena mudahnya akses internet melalui media handphone, ada pula aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga dapat disalah gunakan dalam bisnis prostitusi cara kerja dari mereka pekerja

seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun handphone adalah sama, yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi. Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat.

Cyber prostitution merupakan suatu praktek pelacuran menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan komunikasi antara para pekerja seks komersial. Penggunaan *cyberspace* sebagai media kejahatan dimana pelaku mengupload foto atau konten dewasa untuk menarik perhatian pengguna jejaring sosial, yang mana hal tersebut dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah)”. Prostitusi online sendiri hal itu dapat dilakukan oleh para pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari yang biasanya menggunakan akun media social misalnya Facebook, michat dll, untuk memudahkan transaksinya.

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Prostitusi Online

Kejahatan Prostitusi Online di Manokwari berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPTU Esterlina Ellen Su, beliau mengatakan banyak informasi yang masuk di Polres Manokwari. Sehingga sering dilakukan razia gabungan antara kepolisian, kejaksaan dan dinas sosial di hotel-hotel maupun tempat-tempat berkumpul anak-anak muda, yangmana polisi berhasil mengetahui bahwa prostitusi online dilakukan menggunakan aplikasi “*MiChat*”. Dengan aplikasi ini, pelaku menawarkan diri mereka dengan membuat profil yang bersifat pornografi dengan harga-harga yang sudah mereka tentukan¹⁰.

Michat adalah aplikasi pesan singkat di media social yang dapat digunakan untuk mempermudah penggunaanya dalam berkomunikasi, baik dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, atau siapa saja. Namun, seiring berjalannya waktu penggunaan aplikasi MiChat di Indonesia banyak beralih fungsi dari yang awalnya berguna untuk melakukan komunikasi dengan konteks positif, sekarang dipergunakan sebagai media untuk melakukan komunikasi dengan konteks yang negatif yaitu sebagai wadah praktik tindak pidana prostitusi online. Hal ini terjadi karena dalam aplikasi MiChat terdapat fitur *people nerby*¹¹. Untuk menggunakan aplikasi michat ini dapat di download di aplikasi PlayStore atau App Store baik menggunakan google di komputer maupun di smarthphone.

¹⁰ Wawancara dengan Kanit PPA, Polresta Manokwari, Tgl, 23 Januari 2024

¹¹ Definisi Aplikasi MiChat, <https://www.michat.sg/id> diakses 11 februari 2024

Kejahatan tersebut secara substansi terdapat diatur dalam hukum positif dalam menindak kejahatan Prostitusi online di antaranya Pasal 506 KUHP, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prostitusi online merupakan sebuah fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi dan terus berkembang di kalangan masyarakat terutama bagi pengguna media sosial seperti *facebook*, *wechat*, *twitter* dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya walaupun dilakukan secara online tetapi tetap digolongkan dalam tindakan prostitusi. Prostitusi sendiri tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP. Jika ditelaah hanya terdapat aturan bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Namun, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan¹²: a. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Peraturan diatas memberikan gambaran bahwa dalam prakteknya prostitusi dapat dikategorikan sebagai tindakan pencabulan/perzinahan yang dalam penanggulangannya tergantung ada atau tidaknya suatu pengajuan gugatan. Prostitusi (Pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, aktifitas seksual yang dilakukan dengan banyak atau lebih dari satu pasangan yang telah dikenal ataupun baru dikenal (*promiskuitas*) dan ketidak acuan emosional¹³.

Pada tanggal 25 september 2023, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manokwari, Papua Barat menangkap enam pelaku prostitusi *online* melalui aplikasi *whatsapp* yang berinisial M (43), N (23), EO (28), K (27), AP (22), dan SJ (18). Wakapolresta Manokwari Komisaris Polisi Agustina Sineri di Manokwari, Senin, mengatakan Tim Satreskrim menangkap enam pelaku dari dua hotel yang berbeda saat melakukan inspeksi mendadak pada Senin (25/9) sekira pukul 00.00 WIT¹⁴.

Unsur kejahatan tersebut mengarahkan penindakan hukum pada Pasal 420 KUHP yang mengatur kepada tindakan seseorang atau berkelompok yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul yang dikenal dengan mucikari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Prostitusi Online adalah

¹² Pasal 411 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

¹³ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014,

¹⁴ <https://www.antaranews.com/berita/3742833/polisi-tangkap-enam-pelaku-prostitusi-online-di-manokwari-papua> diakses 8/2/2023

masalah sosial yang sampai saat ini asal mulanya tidak dapat diketahui secara pasti, namun saat ini praktek prostitusi masih terus terjadi baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah pemasok perempuan yang diperjual belikan. Olehnya perlu adanya kebijakan dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. Pihak yang ikut terlibat dalam prostitusi tidak dapat dijerat oleh hukum pidana, hanya mucikari atau penyedia tempat yang dapat dijerat hukum pidana.

Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi atau beberapa pelaku dalam praktek prostitusi¹⁵;

Mucikari, Dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya.

Pekerja Seks Komersial (PSK), Merupakan seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tuna susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

Pengguna jasa, Merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan .

Berdasarkan klasifikasi pihak-pihak yang terlibat tersebut, maka kejahatan prostitusi online di dalam perspektif KUHP¹⁶ harus memenuhi beberapa unsur yaitu; a. Perbuatan tersebut di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c. Yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

¹⁵ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 36-38

¹⁶ Pasal 414 KUHP

Praktek Prostitusi Online jika dikaji dalam perspektif Hukum Pidana maka mucikari melakukan kejahatan menggunakan teknologi komputerisasi yang mana dengan memasukan muatan-muatan pornografi dengan niat mempromosikan pekerja seks komersial melalui aplikasi tertentu. Prostitusi online dalam perspektif hukum pidana dalam Pasal 414 mengatur tentang orang sengaja mempublikasikan konten/foto dan sebagainya yang muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

KUHP dapat menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara prostitusi online karena hakekatnya hakim dalam memberikan putusan hukum harus berdasarkan perturan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (*Normatif Justice*). Hukum itu mampu memberikan rasa adil ditengah masyarakat (*Social Justice*). Kemudian diharapkan hukum mampu menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat sehingga bisa membagi mana yang benar dan mana yang salah (*Educatif Justice*). Pasal 27 ayat (1) berbunyi:” UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas apabila dibagi menurut unsur-unsurnya maka akan terdiri dari: a. Setiap orang; b. Dengan sengaja dan tanpa hak; c. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya; d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; e. Melanggar kesusilaan;

Peneliti mengkaji unsur setiap orang dapat diartikan bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (*Rechtspersoon*). Sehingga unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai unsur sengaja, merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin yang berada di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pihak lain, tetapi sebenarnya unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa, oleh karena setiap orang melakukan perbuatan pidana selalu sesuai dengan niatnya, kehendaknya terkecuali ada suatu paksaan atau tekanan dari pihak lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kesengajaan merupakan bagian dari bentuk kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.

Kegiatan prostitusi online yang dilakukan secara terselubung dengan menggunakan aplikasi *smartphone* tersebut menimbulkan sanksi hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas. Tetapi terdapat kendala dalam proses penanganannya. Menurut IPTU Esterlina Ellen Su, kendala yang biasa terjadi yakni saat diperiksa HP para pelaku dengan sengaja menghapus bukti chat dan jika ada transaksi di hotel, mereka menggunakan Kartu Tanda Penduduk orang lain. Upaya Penanggulangan tindak pidana prostitusi online harus dilakukan dengan pencegahan dan penegakan hukum, demi tercapainya supremasi hukum. Apabila dibiarkan terus menerus, dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sesungguhnya

maraknya prostitusi online di kabupaten Manokwari sudah mulai meresahkan sehingga diperlukan langkah-langkah strategis aparat penegak hukum untuk menanggulangnya. Modus operandi *Cybercrime* sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih seksama akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa *Cybercrime* melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer perlu mendapat perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional.

4. Penutup

Prostitusi online merupakan penggunaan cyberspace sebagai media kejahatan dimana pelaku mengupload foto atau konten dewasa untuk menarik perhatian pengguna jejaring sosial, yang mana hal tersebut dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Penggunaan Aplikasi Michatt sebagai media prostitusi online dalam penegakan hukumnya dapat ditindak dengan Pasal 414 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Namun dalam penanganannya di manokwari terdapat kendala yang biasa terjadi yakni saat diperiksa HP para pelaku dengan sengaja menghapus bukti chat dan jika ada transaksi di hotel, mereka menggunakan Kartu Tanda Penduduk orang lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Balubun, Daud Daniel, and Younita Sirajudin. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian." *Mansinam Law Review* 1 (2023): 108–27. <https://jurnal.stihcaritaspapua.id/index.php/manrev/article/view/119/105>.
- Fairuz Rhamdhatul Muthia, Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia", (Semarang: Resam Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1, 2019).
- Barda Nawawi Arief, 2012. "Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia", Semarang.
- Silubun, Siria, Bernardus Horokubun, and Isak Bernard Kobis. "PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS." *Patriot* 16 (2023): 142–57. <https://jurnal.stihcaritaspapua.id/index.php/patriot/article/view/113/104>.
- Yoki Firmansyah, 2020. Nanda Diaz Arizona, Widi Irmayani, *Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Edisi Pertama*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Lainnya

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>. 27 september 2023

<https://www.antaranews.com/berita/3742833/polisi-tangkap-enam-pelaku-prostitusi-online-di-manokwari-papua> diakses 8 Januari 2024